

# PUTUSAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN: TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ATAS KASUS PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY

Rakha Fahrenza

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

email: [rakhafahrenzar@student.uir.ac.id](mailto:rakhafahrenzar@student.uir.ac.id)

## *Abstract*

The PT ADEI Plantation & Industry case related to forest fires in Sumatra in 2013 became a highlight in the context of environmental law enforcement in Indonesia. These fires not only cause damage to the ecosystem, but also cause smoke haze which has a broad impact on public health. Through Supreme Court decision number 2042 K/Pid.Sus/2015, PT ADEI Plantation & Industry was declared guilty and obliged to pay a fine and carry out environmental rehabilitation. This research analyzes how legal decisions can function as an instrument for environmental protection using a legal philosophy approach. This article explores the role of law in upholding corporate responsibility, providing a deterrent effect, and encouraging change in natural resource management. From a legal philosophy perspective, this decision reflects the application of the principles of distributive justice and social responsibility, which require companies to be responsible for the environmental impacts of their activities. This ruling also shows that the law can be a driver of systemic improvements in sustainable environmental management, ensuring that the public interest and environmental sustainability are protected. This study provides important insights into how law functions in the context of environmental protection in Indonesia, especially in facing the challenges of environmental damage caused by corporate activities.

**Keywords:** *Legal Philosophy; Environmental Protection; Corporate Responsibility;*

## **Abstrak**

Kasus PT ADEI Plantation & Industry terkait kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2013 menjadi sorotan dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kebakaran tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat. Melalui putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015, PT ADEI Plantation & Industry dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar denda serta melakukan rehabilitasi lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana putusan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Artikel ini mengeksplorasi peran hukum dalam menegakkan tanggung jawab korporasi, memberikan efek jera, dan mendorong perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari perspektif filsafat hukum, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, yang menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitasnya. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi pendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, memastikan bahwa kepentingan publik dan kelestarian lingkungan terlindungi. Studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks perlindungan lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi.

**Kata Kunci:** *Filsafat Hukum; Perlindungan Lingkungan; Tanggung Jawab Korporasi;*

## PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menjadi isu serius yang berdampak luas baik pada skala lokal maupun global. Fenomena ini, yang sering kali terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem tetapi juga menyebarkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan telah melintasi batas negara, mempengaruhi negara-negara tetangga, dan menimbulkan masalah diplomatik. Selain itu, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh karhutla sangat signifikan, termasuk gangguan pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang terdampak.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang menonjol dalam konteks karhutla adalah kasus yang melibatkan PT ADEI Plantation & Industry. Pada tahun 2013, perusahaan ini diduga terlibat dalam kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap meluas dan merusak lingkungan di Sumatera. Kebakaran ini memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat internasional. PT ADEI Plantation & Industry dituduh tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai untuk menghindari kebakaran di areal konsesi mereka, yang kemudian mengarah pada gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Palembang memutuskan bahwa PT ADEI Plantation & Industry bersalah atas kelalaian dalam pengelolaan lahan yang mengakibatkan kebakaran hutan. Putusan ini mencakup denda yang signifikan serta kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Namun, perusahaan tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, yang kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan beberapa modifikasi terkait besaran denda dan kewajiban rehabilitasi. Pada akhirnya, PT ADEI Plantation & Industry mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada tanggal 5 Agustus 2015 mengeluarkan putusan nomor 2042 K/Pid.Sus/2015. Putusan ini kembali menguatkan keputusan pengadilan-pengadilan sebelumnya dengan beberapa pertimbangan tambahan, menegaskan tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan yang terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.2 (2021), 283–98 <<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>>.

<sup>2</sup> Afnila Affilia and Rafiqoh, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dan Tantangan Revolusi Industri', *Proceeding Seminar 2018*, 9 (2018), 1–19.

Dari perspektif hukum, putusan ini merupakan langkah penting dalam penegakan tanggung jawab lingkungan di Indonesia. Namun, untuk memahami sepenuhnya dampak dan signifikansi dari putusan ini, diperlukan analisis yang mendalam dari sudut pandang filsafat hukum. Filsafat hukum menyediakan kerangka konseptual untuk mengeksplorasi peran hukum dalam menyeimbangkan kepentingan publik dan korporasi, serta dalam memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dipenuhi oleh entitas bisnis. Putusan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum pelanggaran tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam praktik pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015 menjadi titik fokus yang penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut melalui lensa filsafat hukum, mengevaluasi bagaimana hukum dapat mendorong tanggung jawab korporasi dan berfungsi sebagai pendorong perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dampak sosial dan lingkungan dari putusan ini, serta implikasinya bagi pengelolaan lingkungan di masa depan.<sup>3</sup>

Penelitian ini menjadi relevan mengingat semakin meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan dan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam menjaga kelestarian alam. Kasus PT ADEI Plantation & Industry menawarkan contoh konkret bagaimana hukum dapat diterapkan untuk menegakkan tanggung jawab tersebut, sekaligus memberikan pelajaran penting tentang perlunya peningkatan standar pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran hukum sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip filsafat hukum dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kasus PT ADEI Plantation & Industry akan digunakan sebagai studi kasus utama dalam analisis ini, yang diharapkan dapat memberikan

---

<sup>3</sup> Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, 'Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 294 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>>.

pandangan yang komprehensif tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan lingkungan dan sosial.<sup>4</sup>

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015 berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan?
2. Bagaimana filsafat hukum memandang peran hukum dalam menegakkan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan?
3. Apa dampak putusan ini terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kerusakan lingkungan di masa depan?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015 sebagai studi kasus utama. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terlibat dalam kasus ini dan implikasinya terhadap perlindungan lingkungan. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen hukum, literatur akademik, dan analisis yuridis yang terkait dengan kasus ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Mahkamah Agung sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan

Putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015 dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry merupakan salah satu contoh penting bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk perlindungan lingkungan. Kasus ini melibatkan kebakaran hutan yang luas di Sumatera, yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam mengelola lahan perkebunan mereka. Kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem secara besar-besaran, tetapi juga menyebabkan kabut asap yang menyebar hingga ke negara-negara tetangga, menimbulkan masalah kesehatan bagi jutaan orang.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT ADEI Plantation & Industry bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di area konsesi mereka.

---

<sup>4</sup> Arazid and others, 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Poitik*, 1.3 (2024), 121–29.

Perusahaan ini dinyatakan bersalah karena gagal mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari kebakaran, yang merupakan kewajiban utama mereka sebagai pemegang konsesi lahan. Dengan demikian, perusahaan dianggap telah melanggar peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.

Putusan ini memuat beberapa elemen penting yang menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan tanggung jawab lingkungan. Pertama, putusan ini menjatuhkan sanksi finansial yang signifikan kepada PT ADEI Plantation & Industry dalam bentuk denda yang besar. Denda ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan efek jera bagi perusahaan lain yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa. Denda yang dijatuhkan menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak akan ditoleransi dan bahwa ada konsekuensi ekonomi yang berat bagi mereka yang melanggar hukum.<sup>5</sup>

Kedua, selain denda, putusan ini juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pembayaran denda, tetapi juga mencakup pemulihan kerusakan yang telah mereka sebabkan. Rehabilitasi lingkungan mencakup upaya untuk memulihkan lahan yang terbakar, menanam kembali pohon, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan ekosistem ke kondisi semula. Ini adalah aspek penting dari putusan ini karena menunjukkan bahwa hukum juga berperan dalam memastikan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang rusak.

Ketiga, putusan ini juga memperkuat prinsip tanggung jawab korporasi. Dalam perspektif hukum, perusahaan tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat mengabaikan tanggung jawab lingkungan mereka tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Ini menciptakan preseden penting yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan lain di Indonesia mengelola tanggung jawab lingkungan mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Shira Thani, 'Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Warta*, 51 (2017), 1829–7463.

<sup>6</sup> Andre Kurniawan and others, 'MOTOKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *MOTOKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1.2 (2023), 398–403.

Lebih jauh, putusan ini juga memiliki dimensi preventif yang kuat. Dengan menegakkan hukum secara ketat dan memberikan sanksi yang berat, Mahkamah Agung berusaha untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mematuhi regulasi lingkungan dan mengadopsi praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam mereka.

Putusan ini, dengan demikian, memperlihatkan bagaimana hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk perlindungan lingkungan, tidak hanya melalui penghukuman tetapi juga dengan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan di sektor bisnis. Sebagai instrumen perlindungan lingkungan, hukum berperan penting dalam mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, serta dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Peran Filsafat Hukum dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi

Filsafat hukum memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan tanggung jawab korporasi, khususnya dalam konteks pelanggaran lingkungan oleh perusahaan. Filsafat hukum tidak hanya memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berfungsi, tetapi juga memandu interpretasi hukum dalam konteks nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry, putusan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung dapat dianalisis melalui lensa filsafat hukum untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam menegakkan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan.<sup>8</sup>

### 1) Prinsip Keadilan Distributif

Salah satu prinsip utama dalam filsafat hukum yang relevan dalam kasus ini adalah prinsip keadilan distributif, yang menuntut pembagian yang adil atas manfaat dan beban dalam masyarakat. Dalam konteks lingkungan, keadilan

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaiful Anwar and Rafiqah Sari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16.1 (2021), 112–29 <<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336>>.

<sup>8</sup> Aswandi Aswandi, 'Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022), 163 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>>.

distributif berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas beban lingkungan yang mereka ciptakan, seperti kerusakan ekosistem dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan PT ADEI Plantation & Industry untuk membayar denda dan melakukan rehabilitasi lingkungan dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan keadilan distributif, di mana perusahaan diminta untuk menanggung beban pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan mereka. Ini adalah bentuk redistribusi beban yang memastikan bahwa biaya kerusakan tidak sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat atau pemerintah, tetapi oleh pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut.

## 2) Prinsip Tanggung Jawab Sosial Korporasi

Filsafat hukum juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility). Prinsip ini menuntut agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Dalam kasus ini, PT ADEI Plantation & Industry dinilai telah gagal menjalankan tanggung jawab sosial mereka dengan tidak melakukan pencegahan yang memadai terhadap kebakaran hutan di area konsesi mereka. Putusan hukum yang menuntut rehabilitasi lingkungan mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab sosial korporasi, di mana perusahaan diminta untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

## 3) Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum

Prinsip legalitas adalah salah satu pilar dalam filsafat hukum yang menyatakan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menerapkan prinsip legalitas dengan menegakkan regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Putusan

terhadap PT ADEI Plantation & Industry menegaskan bahwa tidak ada entitas, termasuk perusahaan besar, yang berada di atas hukum. Prinsip kepastian hukum juga ditegakkan melalui putusan ini, di mana Mahkamah Agung memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum lingkungan.

#### 4) Prinsip Efek Jera dan Pencegahan

Efek jera (deterrence) adalah prinsip lain dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam penegakan tanggung jawab korporasi. Efek jera bertujuan untuk mencegah perusahaan lain dari melakukan pelanggaran yang sama di masa depan dengan memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelanggar. Dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry, pemberian denda yang besar dan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lingkungan adalah bentuk dari penerapan prinsip ini. Dengan menjatuhkan hukuman yang signifikan, Mahkamah Agung tidak hanya menghukum perusahaan yang bersangkutan tetapi juga memberikan peringatan kepada perusahaan lain bahwa pelanggaran lingkungan akan mendapatkan sanksi yang berat. Ini menciptakan mekanisme pencegahan yang dapat membantu mengurangi insiden serupa di masa depan.

#### 5) Prinsip Keadilan Restoratif

Filsafat hukum modern juga mencakup prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan keadaan seperti semula dan perbaikan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Dalam konteks pelanggaran lingkungan, keadilan restoratif berarti perusahaan harus bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan PT ADEI Plantation & Industry untuk melakukan rehabilitasi lingkungan adalah cerminan dari keadilan restoratif. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada

penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pencegahan kerugian yang lebih besar di masa depan.

#### 6) Relevansi Etika dalam Penegakan Hukum

Filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan etika. Etika dalam penegakan hukum memandu bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan bertanggung jawab. Kasus PT ADEI Plantation & Industry menyoroti pentingnya etika dalam pengelolaan bisnis dan lingkungan. Dengan menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi standar etika yang tinggi dalam operasi mereka, filsafat hukum menuntut bahwa hukum harus ditegakkan tidak hanya berdasarkan aturan yang ada tetapi juga dengan mempertimbangkan moralitas dan keadilan.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, peran filsafat hukum dalam penegakan tanggung jawab korporasi adalah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Filsafat hukum membantu mengarahkan interpretasi hukum menuju keadilan yang lebih besar, tanggung jawab sosial yang lebih dalam, dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap regulasi yang ada. Dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry, filsafat hukum memberikan kerangka kerja yang memungkinkan hukum untuk berfungsi sebagai pelindung lingkungan dan masyarakat, serta sebagai pendorong reformasi dalam praktik bisnis di Indonesia.<sup>10</sup>

### 3. Analisis Keadilan dalam Putusan Pengadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum yang harus diwujudkan melalui setiap putusan pengadilan. Dalam konteks kasus PT ADEI Plantation & Industry, analisis keadilan dalam putusan pengadilan melibatkan beberapa dimensi yang mencerminkan bagaimana hukum diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab sosial korporasi.<sup>11</sup>

#### 1) Keadilan Substantif

---

<sup>9</sup> Muhamad Sadi Is, 'Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, 13.3 (2021), 311 <<https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>>.

<sup>10</sup> Tuti Haryanti, 'Hukum Dan Masyarakat', *Tahkim*, 10.2 (2014), 160–68.

<sup>11</sup> Tipe-tipe Turap and others, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.

Keadilan substantif berfokus pada isi atau substansi dari putusan pengadilan, yakni apakah putusan tersebut secara adil menangani masalah yang dihadapi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menegakkan keadilan substantif dengan memutuskan bahwa PT ADEI Plantation & Industry bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di area konsesi mereka. Perusahaan ini dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mencegah kebakaran hutan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang lingkungan hidup.

Putusan yang menjatuhkan denda besar dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan adalah cerminan dari keadilan substantif. Pengadilan tidak hanya menghukum perusahaan karena kesalahan mereka tetapi juga memastikan bahwa ada upaya nyata untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ini mencerminkan prinsip bahwa keadilan tidak hanya tentang memberikan sanksi tetapi juga tentang memulihkan keadaan yang telah dirusak oleh tindakan yang melanggar hukum.

## 2) Keadilan Distributif

Keadilan distributif menuntut pembagian yang adil atas manfaat dan beban dalam masyarakat. Dalam kasus ini, beban kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan sangat besar dan berdampak pada masyarakat luas, termasuk kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem. Melalui putusan yang menghukum PT ADEI Plantation & Industry, pengadilan berusaha untuk mendistribusikan beban tersebut secara adil, dengan mengalihkan tanggung jawab finansial dan pemulihan lingkungan kepada pihak yang menyebabkan kerusakan.

Denda besar yang dijatuhkan kepada perusahaan adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa beban kerusakan lingkungan tidak

sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat atau pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang lalai harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan cara ini, keadilan distributif diwujudkan melalui pengalihan beban yang sesuai kepada pihak yang bertanggung jawab.

### 3) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif berfokus pada hubungan timbal balik antara individu atau entitas, terutama dalam hal kewajiban kontraktual atau tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, keadilan komutatif mengharuskan bahwa PT ADEI Plantation & Industry, sebagai pemegang konsesi lahan, harus mematuhi kewajiban hukum mereka untuk mengelola lahan dengan benar dan mencegah kebakaran hutan. Ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban ini, pengadilan berhak untuk menghukum mereka dan memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui putusan yang mengharuskan rehabilitasi lingkungan.

Putusan ini mencerminkan keadilan komutatif dengan menegakkan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan lingkungan dihormati. Ini adalah bentuk keadilan di mana keseimbangan antara hak dan kewajiban dipertahankan melalui penegakan hukum.

### 4) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah konsep yang menekankan pemulihan keadaan seperti semula dan perbaikan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry, keadilan restoratif diwujudkan melalui kewajiban perusahaan untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga upaya untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi akibat kebakaran hutan.

Pengadilan, melalui putusannya, mewajibkan perusahaan untuk mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki lahan yang telah rusak, menanam kembali vegetasi, dan mengembalikan ekosistem yang terganggu. Ini adalah cerminan dari prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu oleh tindakan yang melanggar hukum.

#### 5) Keadilan Retributif

Keadilan retributif berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, denda besar yang dikenakan kepada PT ADEI Plantation & Industry adalah bentuk keadilan retributif. Pengadilan menilai bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan, dan oleh karena itu, harus menerima hukuman yang setimpal.

Hukuman ini juga memiliki dimensi jera, di mana perusahaan lain diharapkan akan terhindar dari melakukan pelanggaran serupa karena takut akan konsekuensi hukum yang berat. Dengan demikian, keadilan retributif dalam putusan ini juga berfungsi sebagai pencegah bagi pelanggaran di masa depan, menjaga agar perusahaan lain mematuhi hukum lingkungan yang berlaku.

#### 6) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan proses pengadilan itu sendiri, yakni apakah proses tersebut dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry, keadilan prosedural diwujudkan melalui proses peradilan yang melibatkan beberapa tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Proses ini memastikan bahwa perusahaan mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri, namun pada akhirnya tetap dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Prosedur yang dilalui ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang mendasarinya.

#### 7) Keadilan Lingkungan

Terakhir, putusan ini juga menegaskan konsep keadilan lingkungan, yang menuntut bahwa lingkungan alam harus dilindungi dan diperlakukan dengan hormat. Keadilan lingkungan mengharuskan bahwa tindakan manusia yang merusak alam harus diimbangi dengan upaya pemulihan dan perlindungan yang memadai. Dalam kasus ini, pengadilan menegaskan bahwa PT ADEI Plantation & Industry memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa lingkungan di area konsesi mereka dilindungi dan dipulihkan setelah kerusakan yang terjadi.

Putusan ini menekankan bahwa perusahaan tidak bisa hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, mereka harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan berkontribusi secara aktif dalam upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, analisis keadilan dalam putusan pengadilan ini menunjukkan bagaimana berbagai konsep keadilan diterapkan secara holistik untuk memastikan bahwa hak-hak lingkungan dan masyarakat terlindungi, tanggung jawab korporasi ditegakkan, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan yang adil dalam masyarakat. Putusan ini, dengan demikian, tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi tetapi juga menciptakan preseden penting untuk penegakan hukum lingkungan di masa depan.<sup>13</sup>

#### 4. Efek Jera dan Dampak Sistemik

---

<sup>12</sup> Khalisah Hayatuddin and Serlika Aprita, 'Hukum Lingkungan', *Cet. Ke-1*, 2021, x, 216 hlm.

<sup>13</sup> Andri Gunawan Wibisana, 'Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6.1 (2020), 41–71 <<https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>>.

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum dalam kasus ini adalah menciptakan efek jera (deterrence) terhadap PT ADEI Plantation & Industry dan perusahaan lainnya yang mungkin beroperasi dengan cara yang serupa. Dengan menjatuhkan denda yang besar dan mengharuskan rehabilitasi lingkungan, hukum memberikan sinyal yang kuat kepada seluruh sektor bisnis bahwa pelanggaran terhadap regulasi lingkungan akan membawa konsekuensi yang serius.

Efek jera ini tidak hanya ditujukan kepada PT ADEI, tetapi juga kepada seluruh industri perkebunan di Indonesia yang berpotensi terlibat dalam praktek-praktek yang merusak lingkungan. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai alat pencegah yang kuat, yang memastikan bahwa perusahaan-perusahaan lain akan lebih berhati-hati dalam mengelola operasional mereka agar tidak melanggar aturan lingkungan.

Putusan ini juga memiliki dampak sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengadilan, melalui putusan ini, menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat mengabaikan tanggung jawab lingkungan mereka tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini mendorong perbaikan prosedur pengelolaan lahan dan kebijakan lingkungan di sektor korporasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian lingkungan jangka panjang.<sup>14</sup>

##### 5. Dampak Sosial dan Lingkungan dari Putusan

Putusan ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak oleh kebakaran hutan. Dari sisi lingkungan, kewajiban rehabilitasi yang dikenakan kepada PT ADEI Plantation & Industry bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat kebakaran. Ini mencakup pemulihan lahan yang terbakar, penanaman kembali hutan, dan upaya untuk mengembalikan keanekaragaman hayati yang hilang.

Dari sisi sosial, putusan ini memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh kabut asap dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan telah menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat di Sumatera dan negara-negara tetangga. Dengan memaksa perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan ini, putusan ini memastikan

---

<sup>14</sup> Muhammad Rivki and others, *Putusan Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015*, 2015.

bahwa hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dilindungi oleh hukum.

Putusan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan lain. Dengan adanya preseden hukum ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan akan lebih serius dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka, mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan, dan menghindari praktek-praktek yang dapat merusak lingkungan.<sup>15</sup>

#### 6. Perbaikan Prosedur Pengelolaan dan Kebijakan Lingkungan

Salah satu implikasi penting dari putusan ini adalah dorongan untuk memperbaiki prosedur pengelolaan lahan oleh perusahaan. PT ADEI Plantation & Industry, setelah putusan ini, diwajibkan untuk meninjau kembali dan memperbaiki prosedur pengelolaan mereka, termasuk langkah-langkah pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam secara umum. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman tetapi juga sebagai pendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, putusan ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan di tingkat pemerintah. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait, dapat memperketat regulasi lingkungan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Ini termasuk penerapan standar yang lebih tinggi untuk pengelolaan lahan dan sumber daya alam, serta peningkatan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.<sup>16</sup>

#### 7. Implikasi Hukum dan Etika Bisnis

Putusan ini memiliki implikasi yang luas dalam bidang hukum dan etika bisnis. Dari sudut pandang hukum, putusan ini memperkuat pentingnya tanggung jawab korporasi dalam menjaga lingkungan. Ini menciptakan preseden yang menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas aktivitas ekonomi mereka, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka. Tanggung

---

<sup>15</sup> Josua Navirio dan Wahyu Yun Santosa Pardede, 'Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8 (2022), 263–86.

<sup>16</sup> 2017 Jusnita nina, 'General Theory of Law and State', *Hans Kelsen*, 105.3 (1945), 129–33.

jawab ini bersifat hukum dan moral, di mana perusahaan diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang ada serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang menghormati hak-hak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal etika bisnis, putusan ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Perusahaan seperti PT ADEI Plantation & Industry, yang terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan, menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab etis mereka. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius dan merusak reputasi perusahaan. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, dan untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko yang terkait dengan kerusakan lingkungan.<sup>17</sup>

#### 8. Tinjauan Kritis terhadap Penerapan Hukum Lingkungan di Indonesia

Kasus PT ADEI Plantation & Industry juga membuka ruang untuk melakukan tinjauan kritis terhadap penerapan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun putusan ini menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam praktik. Salah satu tantangan terbesar adalah konsistensi dan efektivitas penegakan hukum. Meskipun ada regulasi yang kuat, seringkali implementasinya di lapangan kurang optimal, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi.

Selain itu, masalah koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan juga perlu diperhatikan. Kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa regulasi lingkungan diterapkan secara efektif dan konsisten.

Ada juga isu tentang keadilan lingkungan, di mana dampak negatif dari kerusakan lingkungan sering kali dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan, seperti komunitas adat dan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan yang terbakar. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan

---

<sup>17</sup> Aswandi.

tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.<sup>18</sup>

#### 9. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan regulasi lingkungan yang lebih ketat, dengan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang melanggar. Regulasi ini harus diikuti dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah.

Kedua, pemerintah dan perusahaan harus berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan, termasuk adopsi teknologi yang lebih baik untuk pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan. Hal ini juga mencakup pelatihan bagi pekerja dan manajemen perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Ketiga, perlu adanya upaya lebih besar dalam rehabilitasi lingkungan, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Rehabilitasi yang dilakukan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mendalam dan melibatkan komunitas lokal dalam prosesnya untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan juga menjadi prioritas. Perusahaan harus lebih terbuka dalam melaporkan kegiatan mereka yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Ini dapat dilakukan melalui pelaporan publik secara rutin yang diawasi oleh badan independen.<sup>19</sup>

#### 10. Peran Hukum dalam Menegakkan Tanggung Jawab Lingkungan

Putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015 dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui putusan ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam pengelolaan

---

<sup>18</sup> Thani.

<sup>19</sup> Is.

lingkungan. Dengan mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan, hukum berperan penting dalam memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak dan dalam melindungi kelestarian lingkungan.

Dari perspektif filsafat hukum, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, yang menuntut perusahaan untuk bertindak etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, putusan ini juga memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak akan ditoleransi.

Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa putusan ini diimplementasikan secara efektif dan bahwa perusahaan-perusahaan lain mengikuti contoh ini dalam meningkatkan standar pengelolaan lingkungan mereka. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, penegakan hukum lingkungan dapat menjadi lebih kuat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung nomor 2042 K/Pid.Sus/2015 dalam kasus PT ADEI Plantation & Industry menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang efektif. Dari perspektif filsafat hukum, putusan ini menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan bagaimana hukum dapat mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik pengelolaan sumber daya alam mereka. Putusan ini tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memaksa perbaikan sistemik dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Affilia, Afnila, and Rafiqoh, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dan Tantangan Revolusi Industri', *Proceeding Seminar 2018*, 9 (2018), 1-19

Anwar, Muhammad Syaiful, and Rafiqa Sari, 'Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16.1 (2021), 112-29  
<<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336>>

---

<sup>20</sup> Anwar and Sari.

Arazid, Muhammad Yusuf, Muda Azka, Andre Rizaldy, and Irwan Triadi, 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Poitik*, 1.3 (2024), 121-29

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.2 (2021), 283-98 <<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>>

Aswandi, Aswandi, 'Interpretasi Pemikiran Hukum Kritis Terhadap Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Tanjungpura Law Journal*, 6.2 (2022), 163 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50516>>

Haryanti, Tuti, 'Hukun Dan Masyarakat', *Tahkim*, 10.2 (2014), 160-68

Hayatuddin, Khalisah, and Serlika Aprita, 'Hukum Lingkungan', *Cet. Ke-1*, 2021, x, 216 hlm.

Is, Muhamad Sadi, 'Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, 13.3 (2021), 311 <<https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>>

Jusnita nina, 2017, 'General Theory of Law and State', *Hans Kelsen*, 105.3 (1945), 129-33

Kurniawan, Andre, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Joshua Nababan, and Muhammad Jordan Edison, 'MOT EKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *MOT EKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1.2 (2023), 398-403

Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno Suharno, 'Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 294 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>>

Pardede, Josua Navirio dan Wahyu Yun Santosa, 'Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal*

*Hukum Lingkungan Indonesia*, 8 (2022), 263–86

Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia, *Putusan Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015*, 2015

Thani, Shira, 'Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Warta*, 51 (2017), 1829–7463

Turap, Tipe-tipe, Turap Beton Merupakan, Turap Baja Lebih, and Tipe-tipe Dinding Turap, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*

Wibisana, Andri Gunawan, 'Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6.1 (2020), 41–71 <<https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>>